

BAB II

LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI

1. Definisi jual beli

Jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna *ba'i* menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.¹

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara pihak atas dasar saling rela, dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam cara *pertama*, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 23-25.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan *cara kedua*, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. al-Baqarah: 275)²

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: "...kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka di antara kamu..."³

²Depag RI, Al-Quran & Terjemahanya (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2004), 83

³ Ibid., 3

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. di antaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' yaitu:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه ابن باز والحل حم)

Artinya :“Rasulullah SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. al-Bazar dan al-Hakim)⁴.

Maksud jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah SWT. Dalam hadist dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah SAW. menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ . (رواه ابن حجة)

Artinya :“Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”.(Ibnu majah)⁵

Di dalam Islam terdapat kebolehan melakukan jual beli atas dasar suka sama suka, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, jual beli yang dilakukan hendaknya sesuai aturan didalam *syara'*.

3. Rukun dan syarat jual beli

Rukun jual beli ada tiga: Orang yang berakad, *ijab qabul*, dan objek akad. Adapun syarat pertama yaitu:

⁴Ibnu Asqolani, *Bulughul Marom* (Haromain, 1238 H), 165.

⁵Ibid, 2

a. Orang yang berakad. Adapun syaratnya yaitu:

1) Berakal

Artinya dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah.⁶

3) Keduanya tidak mubazir

Keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

4) Baligh

Baligh atau dewasa di dalam Islam adalah apabila berumur 15 (lima belas) tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Meskipun demikian, bagi anak-anak yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum

⁶Suhrawardi, et. al., *Hukum.*, 141.

dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁷

b. *Ijab Qabul*. Adapun syaratnya yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- 2) *Qabul* sesuai dengan *Ijab*. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang berakad harus hadir. Di zaman modern, perwujudan *ijab qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar.

c. Obyek akad (*Ma'qud alaih*). Adapun syaratnya yaitu:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Jadi, orang yang melakukan jual beli atas sesuatu barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

⁷Suhrawardi, et. al., *Hukum*., 142.

- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu akad disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁸

Syarat kedua yaitu syarat sah akad, yang terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Syarat umum

Syarat umum adalah bahwasannya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yaitu: *Jihalah* (ketidakjelasan), *ikrar* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar*, *dharar* (aniaya), dan persyaratan yang merugikan pihak lain.

b. Syarat khusus

Syarat khusus adalah syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu, yakni: penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *ba'i al-murabahah*, terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *ba'i uhsalam*, dan tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.

Syarat ketiga yaitu syarat *nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *nafadz* ada dua, yakni:

- 1) Adanya unsur milkiyah atau wilayah
- 2) Bendanya yang diperjualbelikan tidak mengandung hak orang lain.

Syarat keempat yaitu syarat *luzum*, yang dimaksud syarat *luzum* adalah tidak adanya *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.⁹

⁸Haroen, *Fiqh.*, 116-118.

Berikut ini rukun dan syarat jual beli menurut 4 (empat) madzhab :¹⁰

1. Madzhab Syafi'i

a. Aqid (penjual dan pembeli).

Syaratnya harus *ithlaq al-tasharruf* (memiliki kebebasan pembelanjaan), tidak ada paksaan, muslim (jika barang yang dijual semisal mushaf), bukan musuh (jika barang yang dijual alat perang).

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang dijual dan alat pembelian).

Syaratnya harus suci, bermanfaat (menurut kriteria syariat), dapat diserahkan terimakan, dalam kekuasaan pelaku akad, dan teridentifikasi oleh penjual akad *Shighat* (Ijab dan Qabul).

Syaratnya tidak diselingi oleh pembicaraan lain, tidak terdiam di tengah-tengah dalam waktu lama, terdapat kesesuaian antara pernyataan ijab dan qabulnya, tidak digantungkan kepada sesuatu yang lain, dan tidak ada batasan masa.

2. Madzhab Hanafi

Ijab dan Qabul. Menurut madzhab Hanafi, jual beli dapat terjadi (in'iqad) hanya dengan ijab dan qabul. Jadi in'iqad adalah keterikatan pembicaraan salah satu dari dua pihak yang berakad dengan lainnya menurut syari'at atas suatu cara yang tampak hasilnya pada sasaran jual beli.

⁹Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 119-120.

¹⁰T.M .Hasbi Ash-Shiddieq, *hukum-hukum figh islam*, (Jakarta : Bulan bintang, 1952), hal.360

3. Madzhab Maliki

a. *Shighat*.

Harus merupakan sesuatu yang dapat menunjukkan ridha (saling setuju) dari pihak aqid, baik berupa perkataan atau isyarat dan tulisan. Madzhab Maliki memperbolehkan jual beli dengan cara mu'athah.

b. *Aqid*.

Syaratnya harus tamyiz (sudah dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawabnya). Dalam madzhab ini aqid tidak disyaratkan muslim walaupun barang yang dijual berupa mushaf.

c. *Ma'qud 'alaih*.

Syaratnya harus suci, dapat diserahkan, teridentifikasi, tidak terlarang penjualannya, dan dapat diambil manfaatnya.

4. Madzhab Hambali

a. *Aqid*.

Syaratnya harus memiliki kepatutan melakukan tasharruf, yaitu harus sempurna akal, baligh, mendapat izin, kehendak sendiri, dan tidak sedang tercegah tasharrufnya.

b. *Ma'qud 'alaih*.

Syaratnya memiliki manfaat menurut syari'at, boleh dijual oleh pihak aqid, dimaklumi bagi kedua belah pihak yang melakukan akad dan bisa diserahkan, dan di samping semua itu harus tidak bersamaan dengan sesuatu yang menghalanginya, yaitu larangan syara'.

c. *Ma'qud bih* (Shighat).

Syaratnya harus berupa perkataan yang dapat menunjukkan persetujuan dan suka sama suka antara dua belah pihak. Tentang mu'athah, dalam madzhab Hambali terdapat tiga pendapat, yaitu membolehkan, tidak membolehkan, dan membolehkan hanya pada barang yang berharga kecil.

4. Macam-Macam Akad Transaksi

Menurut ulama' fiqh, akad dapat dibagi dari beberapa segi. Namun dalam hal hal ini kami membagi akad dilihat dari segi keabsahannya menurut syara'. Sehingga akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad shahih dan akad yang tidak shahih.

a. Akad Shahih

Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Ulama' Madhab Hanafi dan Madhab Maliki membagi akad shahih ini dalam dua macam ;¹¹

- 1) Akad yang nafiz, yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad Mauquf, merupakan akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Seperti akadnya anak yang masih mumayyiz tapi belum baligh sehingga dia harus mendapat izin dari wali anak itu. Menurut Madhab Syafi'i dan Hambali, jual beli yang mauquf itu tidak sah.

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 110

b. Akad yang tidak Shahih

Akad yang tidak shahih merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya. Sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Madhab Hanafi membagi akad yang tidak shahih ini ke dalam dua macam.¹²

- 1) Akad batil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Seperti jual beli yang dilakukan anak kecil.
- 2) Akad fasid, akad ini pada dasarnya dibenarkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas seperti menjula mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya, dan sebagainya.

Di atas merupakan macam-macam akad transaksi secara umum. Adapun akad yang biasa dipakai dalam sistem ekonomi syari'ah atau lebih khusus lagi dalam perbankan syari'ah, akan dibahas pada sub bab akad

5. Hal-Hal yang Membatalkan Akad Transaksi

Ulama' fiqh menyatakan bahwa suatu akad itu dapat menjadi batal atau bisa dikatakan berakhir manakala terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
 - 1) Akad itu fasid

¹² Ibid, hal. 111

- 2) Berlaku khiyar syarat dan khiyar aib
- 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad.
- 4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Wafat salah satu pihak yang berakad

Namun, menurut M. Ali Hasan dalam buku yang berjudul “Berbagai Macam Transaksi dalam Islam”, akad itu bisa diteruskan oleh ahli warisnya bila pewaris itu meninggal.¹³

6. **Macam-Macam Akad Dalam Ekonomi Syariah**

a. Akad *bai'* (akad jual beli)

Bai' adalah transaksi pertukaran antara *'ayn* dengan *dayn*. Dalam transaksi ini penjual telah memasukkan unsur laba ke harga jualnya dan secara syariat tidak harus memberitahukan tentang besarnya laba

- 1) penjual (*bai'*) & pembeli (*musytari'*)
- 2) barang/objek (*mabi'*)
- 3) harga (*tsaman*)
- 4) ijab qabul (*sighat*)

b. Akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah kesepakatan atau persetujuan antara pemilik modal dengan para pekerjanya untuk mengelola uang dari pemilik kedalam suatu usaha tertentu, dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sedangkan risikonya akan ditanggung oleh pemilik modal.

¹³ *Ibid*, hal. 112

c. Akad *Musyarakah*

Musyarakah dalam literatur fiqh sering disebut dengan *syirkah*. *Syirkah* secara bahasa berarti *ikhtilath* atau *khalath* (campuran). Adapun secara istilah, menurut Wahbah Az Zuhailly, berarti seseorang mencampur hartanya dengan yang lain dan keduanya tidak bercerai satu sama lain. Selain itu *syirkah* adalah prinsip antara dua orang yang berserikat pada modal dan keuntungan.¹⁴

d. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* merupakan akad pemberian hak untuk memanfaatkan objek melalui penguasaan sementara atau peminjaman objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. *Ijarah* mirip dengan *leasing*, tetapi tidak sepenuhnya sama dengan *leasing*. Hal ini karena *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat, tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan. *Ijarah* dibagi menjadi dua *ijarah ayn* dan *ijarah dzimah*

7. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang

Pada dasarnya hukum perdagangan atau jual beli adalah halal kecuali ada perkara yang menyebabkan jual beli menjadi dilarang dalam Islam. Berikut merupakan sebab jual beli yang di larang dalam Islam di antaranya :¹⁵

- a. Jual beli yang di larang karena *Gharar* dan *Jahalah*.
- b. Jual beli yang di larang karena Riba di antranya.
- c. Jual beli yang dilarang karena mengandung penipuan

¹⁴ Yadi Janwani, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Syariah*, (Bandung : Pustaka Mulia, 2000), hal. 19

¹⁵ Ibid., 101-127

B. KANTIN

1. Pengertian Kantin

Kantin adalah ruang tempat menjual minuman dan makanan (di sekolah, di kantor, di asrama).¹⁶ Kantin adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umum yang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli disana. Kantin harus mengikuti prosedur tentang cara mengolah dan menjaga kebersihan kantin.

Makanan yang disediakan kantin haruslah bersih dan halal. Jenis-jenis makanan yang disediakan pun minimal harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Biasanya para pembeli harus mengantri dalam jalur yang disediakan untuk membeli makanan. Kantin hampir selalu ada di setiap sekolah di Indonesia. Biasanya kantin menjadi tempat berkumpul bagi para murid. “Pesan-ambil-bayar-duduk” mungkin merupakan prinsip para pengguna fasilitas kantin.¹⁷

2. Fungsi dan manfaat kantin

Kantin mempunyai fungsi diantaranya:

- a. Membantu pertumbuhan dan kesehatan siswa dengan jalan menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan praktis.
- b. Mendorong siswa untuk memilih makanan yang cukup dan seimbang.
- c. Untuk memberikan pelajaran sosial kepada siswa.
- d. Memperlihatkan kepada siswa bahwa faktor emosi berpengaruh pada kesehatan seseorang.

¹⁶Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 387

¹⁷“Standar Sehat Kantin Sekolah”, <http://www.indonesian-publichealth.com/standar-kantin-sekolah-sehat/>, Di akses tanggal 25 April 2017

- e. Memberikan batuan dalam mengajrkan ilmu gizi secara nyata.
- f. Mengajarkan penggunaan tata krama yang benar dan sesuai dengan yang berlaku di masyarakat.

Sedangkan manfaat kantin sebagai berikut:

- a. Kebutuhan para siswa dan guru dapat terpenuhi.
- b. Tempat mennjual makanan dan minuman dengan harga yang lebih murah.
- c. Tempat berkumpulnya para siswa saat istirahat.
- d. Untuk memajukan ekonomi sekolah.
- e. Sebagai penyalur barang-barang produksi.

3. Permasalahan Pada Kantin

Kantin memberikan peluang untuk mengembangkan tingkah laku dan kebiasaan positif dikalangan siswa. Seperti melatih siswa-siswi berlaku jujur, menjaga kebersihan, disiplin, dan hal lain. Dengan demikian, keberadaan kantin tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minum siswa semata, namun juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk mendidik siswa tentang kesehatan, kebersihan, kejujuran, disiplin, dan nilai lainnya.

Adanya siswa yang tidak jujur dalam membayar minuman yang diambil, hal ini yang mengakibatkan bangkrutnya kantin kejujuran bahkan ada beberapa siswa yang tidak membayar sama sekali atas minuman yang diambilnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kejujuran siswa sangat rendah. Ini juga bisa terjadi karena tidak adanya pembiasaan dalam keluarga serta masyarakat untuk berperilaku jujur.

4. Cara Mengatasi Permasalahan di kantin
 - a. Sekolah memasang kamera CCTV di sekitar kantin kejujuran.
 - b. Memilih beberapa siswa yang terpercaya untuk menjadi pengawas kantin kejujuran.
 - c. Memberikan hukuman bagi pelaku pencurian minuman dengan sanksi yang setimpal.
 - d. Selain mengandalkan kejujuran, perlu dibuat pengontrolan agar meminimalkan tingkat kerugian yang mungkin timbul.
 - e. Memberikan materi tentang kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan lain-lain pada setiap mata pelajaran.
 - f. Perlu adanya koordinasi semua pihak untuk membahas tindak lanjut yang akan dilakukan sekolah.
 - g. jika didapati adanya ketidakjujuran.

C. FIQIH MUAMALAH

1. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah terdiri atas dua kata, yaitu fiqih dan muamalah.

Berikut penjelasan dari Fiqih, Muamalah, dan Fiqih Muamalah.

a. *Fiqih*

Menurut etimologi, fiqih adalah الفهم (paham), seperti pernyataan : فهمتالدرس (saya paham pelajaran itu). Arti ini sesuai dengan arti fiqih dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari berikut:

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

Artinya: “Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisiNya, niscaya diberikan kepadaNya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama.”(HR. Ibnu abbas).¹⁸

Secara terminologi, fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti *syari'ah islamiyah*. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqih diartikan sebagai bagian dari *syariah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

b. Muamalah

Secara etimologi, kata muamalah adalah bentuk *masdar* dari kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal. Sedangkan secara terminology Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dll. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam

¹⁸ HR. Ibnu Abbas, Jami' Shoghi (Bairud Lebanon, 1981), II : 546

tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan.

c. *Fiqih Muamalah*

Pengertian fiqih muamalah secara terminologi dapat dibagi menjadi dua:

1) *Fiqih muamalah dalam arti luas*

- a) Menurut Ad-Dimyati, fiqih muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.
- b) Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris.
- c) Menurut pendapat Mahmud Syaltout yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.

Berdasarkan pemikiran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh muamalah adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-

anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.

2) *Fiqih muamalah dalam arti sempit:*

- a) Menurut Hudhari Beik, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.
- b) Menurut Idris Ahmad adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

2. Ruang lingkup fiqih muamalah

Ruang lingkup fiqih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertical antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Ruang lingkup fiqih muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik hukum dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian fiqih sering disebut dalam bahasa arab dengan istilah *iqtishady*, yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan

manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang terbatas.

Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi menjadi dua. Ruang lingkup fiqh muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab dan qabul, saling meridahi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

Ruang lingkup pembahasan *adiniyah* ialah masalah jual beli (*al-bai' al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalan* dan *dlanan*), pemindahan utang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batas tindakan (*al-harju*), perseroan dan perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al- ariyah*), barang titipan (*al-wadhi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-mujara'ah*) sewa menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrat al 'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), syembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-shulhu*), dan ditambah dengan beberapa masalah mu'ashirah (*muhaditsah*), seperti masalah bungah bank, asuransi, kredit, dan masalah masalah baru lainnya.¹⁹

¹⁹“Informatika”, <https://guruinformatika.blogspot.kr/2014/04/makalah-fiqih-muamalah.html?m=1> Ruang lingkup fiqh muamalah, Diakses Tanggal 25 April 2017.